



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5532

EKONOMI. Usaha. Hortikultura. Fasilitas.
Insentif. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA

I. UMUM

Pembangunan subsektor Hortikultura memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi sektor pertanian maupun perekonomian nasional. Sumbangan tersebut dapat dilihat pada produk domestik bruto, besarnya jumlah rumah tangga yang bergantung pada subsektor Hortikultura, penyerapan tenaga kerja, dan pengaruhnya pada perekonomian regional. Selain mempunyai sumbangan yang cukup berarti pada sektor pertanian, Hortikultura juga berperan penting dalam sektor pariwisata dan budaya.

Sumbangan dan peran Hortikultura tersebut di atas dapat lebih ditingkatkan dengan pemberian Fasilitas dan Insentif yang sesuai dan memadai. Sumbangan dan peran yang dapat ditingkatkan mencakup bidang-bidang yang terkait dengan:

- a. Usaha Hortikultura mikro dan kecil yang merupakan bagian terbesar dari Usaha Hortikultura di Indonesia saat ini.
- b. Usaha Hortikultura ramah lingkungan yang tidak menggunakan bahan kimia yang berlebihan dan sejalan dengan prinsip konservasi lahan dan air.

- c. Usaha Hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah, baik yang telah banyak dibudidayakan maupun yang baru merupakan potensi dan belum banyak dikembangkan.
- d. usaha budidaya organik yang saat ini permintaannya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya semangat back to nature.
- e. Usaha Hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan yang harus ditumbuhkembangkan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan baik di bidang teknologi maupun di bidang sosial ekonomi yang memerlukan penelitian yang mendalam.

Pemberian Fasilitas dan Insentif yang sesuai dan memadai sebagaimana diulas pada alinea di atas, memerlukan landasan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas dan Insentif tersebut. Untuk itu perlu disusun Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis dan kriteria Usaha Hortikultura yang diberi Fasilitas dan Insentif, bentuk Fasilitas dan Insentif, syarat dan tata cara pemberian Fasilitas dan Insentif, dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “baru” adalah belum pernah ada sebelumnya dan belum beredar.

Yang dimaksud dengan “aplikatif” adalah dapat diterima dan mudah diterapkan oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “nilai tambah” adalah memberikan keuntungan diantaranya melalui penurunan kehilangan hasil dan mempertahankan dan meningkatkan mutu.

Pasal 9**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “kemudahan perizinan” adalah kemudahan di dalam pelayanan perizinan kepada Pelaku Usaha, yang jelas syarat dan tatalaksananya, cepat, dan murah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “media cetak” antara lain koran, spanduk, papan pengumuman, dan brosur.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya” adalah Pemegang Hak perseorangan dimaksud tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya” adalah karena keterbatasan anggaran negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penjaminan” adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan.

Pemberian imbal jasa penjaminan dalam ketentuan ini berupa pembayaran imbal jasa/premi tanpa menanggung risiko atas gagal bayar kredit usaha dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pembagian risiko (*risk sharing*) disediakan dengan menanggung risiko apabila Pelaku Usaha gagal bayar atas kredit usaha dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “layak usaha” adalah kondisi suatu usaha yang dapat menghasilkan pendapatan di atas modal pokok dan biaya-biaya lainnya.

Yang dimaksud dengan “layak bank” adalah kondisi suatu usaha memiliki agunan tambahan berupa sertipikat tanah atau dokumen yang dipersamakan dan/atau surat bukti kepemilikan aset yang dapat diagunkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Subsidi bunga dan/atau yang dipersamakan dalam praktik lembaga keuangan syariah diberikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil yang layak bank tetapi belum layak usaha.

Huruf b

Khusus untuk lembaga keuangan bank, yang dimaksud dengan “tanpa agunan” adalah tanpa agunan tambahan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “keringanan pajak” adalah insentif dan/atau fasilitas pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas Prasarana Hortikultura” adalah upaya untuk meningkatkan mutu dan kapasitas Prasarana Hortikultura yang diperlukan untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu, menekan kehilangan hasil, dan meningkatkan daya saing produk Hortikultura.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Pengolah limbah terdiri dari pengolah limbah padat dan pengolah air limbah. Hasil pengolahan limbah padat dan pengolahan air limbah dapat dibuang ke media lingkungan setelah memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bahan pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang ramah lingkungan antara lain agensia hayati dan pestisida nabati.

Huruf e

Alat dan mesin yang menunjang Hortikultura antara lain brongsong, ajir, *power sprayer*, keranjang panen, dan alat panen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan” antara lain: sertifikat tata cara budidaya yang baik (*good agricultural practices*), tata cara penanganan pascapanen yang baik (*good handling practices*), tata cara Pengolahan yang baik (*good manufacturing practices*), tata cara distribusi yang baik (*good distribution practices*), serta Sertifikat Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (*Hazard Analysis and Critical Control Point*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat organik” adalah keterangan yang menjelaskan bahwa proses produksi dan produk hortikultura yang dihasilkan memenuhi standar kualifikasi organik yang ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi” antara lain sertifikat kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “tanda pendataan” yaitu suatu keterangan yang memuat antara lain tentang Pelaku Usaha, nama usaha, jenis usaha, lokasi usaha dan alamat usaha yang menjadi bukti bahwa usaha mikro dan kecil telah didata oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin yang telah dilengkapi antara lain izin lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.